



**BUPATI SOPPENG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI SOPPENG  
NOMOR : 46/I/2022**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN DAN PETUGAS  
ADMINISTRATOR PENGELOLA LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE  
RAKYAT PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG  
TAHUN 2022**

**BUPATI SOPPENG,**

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu membentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Administrator Pengelola Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun 2022;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia



Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang *Road Map* Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 650);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 99), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 125);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 129);



13. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021 Nomor 10);
14. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021 Nomor 60).

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Administrator Pengelola Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPORI) Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Pembina
    - a. pembina berkewajiban menjamin terselenggaranya pengelolaan pengaduan pelayanan publik di Kabupaten Soppeng yang meliputi organisasi, sumber daya manusia dan anggaran yang memadai; dan
    - b. memberikan pembinaan, kebijakan dan petunjuk teknis dalam penyelenggaraan pengelolaan pengaduan pelayanan publik di Kabupaten Soppeng.
  2. Pengarah
    - a. memberikan arahan, pertimbangan, saran dan pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional LAPORI-SP4N.
    - b. memantau dan mengevaluasi perkembangan/kemajuan hasil pelaksanaan kegiatan.
    - c. mematuhi dan mengevaluasi kinerja tim LAPORI-SP4N.
  3. Ketua
    - a. melakukan pemantauan secara berkala atas kinerja pengelola dan penyelesaian pengaduan di Satuan Kerjanya, berdasarkan indikator dan target yang ditetapkan;
    - b. melakukan evaluasi atas kinerja pengelolaan pengaduan yang terlihat lamban; dan
    - c. memimpin, mengoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan dan pengendali pengelolaan pengaduan masyarakat.
  4. Sekretaris
    - a. melakukan urusan surat menyurat, kearsipan,

- b. melaksanakan kegiatan administrasi lain untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan.
5. Anggota
- a. melakukan koordinasi dengan pejabat penghubung untuk mengatasi kendala dalam penyelesaian pengaduan apabila indikator dan target status pengaduan terlihat lamban;
  - b. merencanakan, mensinkronisasi, mengonfirmasikan rencana program dan kerja anggaran pengelolaan pengaduan masyarakat;
  - c. pelaksanaan informasi pengaduan masyarakat kepada perangkat daerah dan masyarakat;
  - d. melaporkan kinerja pengelolaan pengaduan kepada Pembina / Pengarah; dan
  - e. melaksanakan tugas terkait pengelolaan pengaduan yang diberikan oleh Pembina / Pengarah;
6. Pengelola Pengaduan / Tim Admin
- a. melakukan pengelolaan pengaduan yang diteruskan oleh pengelola LAPOR!-SP4N di level Nasional untuk ditindaklanjuti;
  - b. menyalurkan pengaduan kepada pengelola pengaduan pada Organisasi Penyelenggara/Satuan Kerja atau pejabat di lingkungan masing-masing berdasarkan kategori pengaduan;
  - c. melakukan pemantauan atas tindak lanjut dan penyelesaian pengaduan dalam lingkungan Penyelenggara dan Organisasi Penyelenggara;
  - d. melakukan evaluasi pengelolaan pengaduan secara berkala meliputi jumlah dan jenis pengaduan yang diterima, penyebab pengaduan serta penyelesaian terhadap pengaduan; dan
  - e. menyalurkan pengaduan kepada koordinator pengelolaan pengaduan Nasional, LAPOR!-SP4N, untuk diteruskan kembali apabila kategori pengaduan yang diterima tidak sesuai dengan kewenangannya.
7. Pejabat Penghubung
- a. menginformasikan pengaduan kepada Kepala Organisasi Penyelenggara/ Satuan Kerja untuk ditindaklanjuti;
  - b. berkoordinasi dengan unit teknis penyelenggara yang diadakan untuk segera menindaklanjuti pengaduan;
  - c. menjawab pengaduan pada Organisasi Penyelenggara/ Satuan Kerja;
  - d. memberikan laporan atas tindak lanjut pengaduan kepada Kepala Organisasi Penyelenggara/ Satuan Kerja.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 pada Perangkat Daerah masing-masing



KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watansoppeng  
pada tanggal 19 Januari 2022

**BUPATI SOPPENG,**



**A.KASWADI RAZAK**

Tembusan :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta;
2. Menteri Komunikasi dan Informatika di Jakarta;
3. Ketua Ombudsman RI di Jakarta;
4. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
5. Kepala Dinas Komunikasi, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
6. Inspektur Kabupaten Soppeng di Watansoppeng;
7. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait masing-masing di Tempat.

**LAMPIRAN I**  
**KEPUTUSAN BUPATI SOPPENG**  
**NOMOR :**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI**  
**PENGELOLAAN PENGADUAN DAN**  
**PETUGAS ADMINISTRATOR**  
**PENGELOLAAN LAYANAN ASPIRASI**  
**DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT**  
**PEMERINTAH KABUPATEN**  
**SOPPENG**

**SUSUNAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN :**

- Pembina : 1. Bupati Soppeng  
2. Wakil Bupati Soppeng
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kab. Soppeng
- Ketua : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kab. Soppeng
- Sekertaris : Sekretaris Dinas Komunikasi dan  
Informatika Kab. Soppeng
- Anggota : 1. Inspektur Kab. Soppeng  
2. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat  
Daerah Kab. Soppeng  
3. Kepala Bidang Humas, Pengelolaan  
Informasi dan Komunikasi Dinas  
Komunikasi dan Informatika Kab.  
Soppeng  
4. Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika  
Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.  
Soppeng  
5. Kepala Bidang Statistik dan Persandian  
Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.  
Soppeng

**BUPATI SOPPENG,**



**A.KASWADI RAZAK**

**LAMPIRAN II**  
**KEPUTUSAN BUPATI SOPPENG**  
**NOMOR :**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI**  
**PENGELOLAAN PENGADUAN DAN**  
**PETUGAS ADMINISTRATOR**  
**PENGELOLAAN LAYANAN ASPIRASI**  
**DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT**  
**PEMERINTAH KABUPATEN**  
**SOPPENG**

**SUSUNAN TIM ADMIN PENGELOLA LAYANAN DAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT :**

<b>NO.</b>	<b>NAMA ADMIN</b>	<b>JABATAN</b>	<b>E-MAIL</b>
1.	Hasnawati, SE	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika	lapor@soppengkab.go.id
2.	Wettoing, SE, M.Si	Statistisi Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika	
3.	Ashar, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika	
4.	Basri, S.Sos	Perancang Grafis	

**BUPATI SOPPENG,**



**A.KASWADI RAZAK**



**LAMPIRAN III**  
**KEPUTUSAN BUPATI SOPPENG**  
**NOMOR :**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI**  
**PENGELOLAAN PENGADUAN DAN**  
**PETUGAS ADMINISTRATOR**  
**PENGELOLAAN LAYANAN ASPIRASI**  
**DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT**  
**PEMERINTAH KABUPATEN**  
**SOPPENG**

**SUSUNAN PEJABAT PENGHUBUNG PENGELOLA LAYANAN ASPIRASI**  
**DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT :**

<b>NO</b>	<b>SKPD</b>	<b>JABATAN</b>	<b>E-MAIL</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	SEKRETARIAT DAERAH	1. Kepala Bagian Organisasi 2. Kepala Bagian Pemerintahan 3. Kasubag Tata Laksana dan Pelayanan Publik	setda@soppengkab.go.id
2	SEKRETARIAT DPRD	1. Kepala Bagian Umum dan Protokol 2. Kasubag Kepegawaian, TU dan Perlengkapan	sekwan@soppengkab.go.id
3	INSPEKTORAT DAERAH	1. Sekretaris 2. Kasubag Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan	inspektorat@soppengkab.go.id
4	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1. Sekretaris 2. Analis Data Dan Informasi Kepegawaian	dikbud@soppengkab.go.id
5	DINAS KESEHATAN	1. Sekretaris 2. Analisis Perencanaan Dan Pelaporan	dinkes@soppengkab.go.id
6	DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN	1. Sekretaris 2. Kasubag Umum dan Kepegawaian	dpkhp@soppengkab.go.id
7	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1. Sekretaris 2. Analis Data dan Informasi	dlh@soppengkab.go.id
8	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1. Sekretaris 2. Analis Kependudukan dan Catatan Sipil	disdukcapil@soppengkab.go.id
9	DINAS PERHUBUNGAN	1. Sekretaris 2. Pengelola Barang Milik Negara	dishub@soppengkab.go.id



1	2	3	4
11	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	1. Sekretaris 2. Pustakawan Muda	perpustakaan@soppengkab.go.id
12	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN	1. Sekretaris 2. Pengelola kepegawaian	distan@soppengkab.go.id
13	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1. Sekretaris 2. Kasi Pengaduan dan Advokasi	dpmptsp-nakertrans@soppengkab.go.id
14	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	1. Sekretaris 2. Pengelola Barang Milik Negara	pol.pp.pmk@soppengkab.go.id
15	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1. Sekretaris 2. Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	pupr@soppengkab.go.id
16	DINAS SOSIAL	1. Sekretaris 2. Kasubag Umum & Kepegawaian	dinsos@soppengkab.go.id
17	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1. Sekretaris 2. Kasi Penataan Desa, Kerjasama Desa Dan Pengembangan Kekayaan Desa	dpmd@soppengkab.go.id
18	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPE RASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	1. Sekretaris 2. Pengelola Keuangan	dppkukm@soppengkab.go.id
19	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KEUARGA BERENCANA	1. Sekretaris 2. Kasubag Umum Dan Kepegawaian	dp3ap2kb@soppengkab.go.id
20	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	1. Sekretaris 2. Analis Data dan Informasi	pariwisata@soppengkab.go.id
21	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	1. Sekretaris 2. Kasubag Umum Dan Kepegawaian	perkim@soppengkab.go.id
22	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1. Sekretaris 2. Kasubag Perencanaan Pelaporan Dan Keuangan	bappelitbangda@soppengkab.go.id



1	2	3	4
23	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	1. Sekretaris 2. Kasubag Umum & Kepegawaian	bpkd@soppengkab.go.id
24	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1. Sekretaris 2. Analis Data dan Informasi	bpk sdm@soppengkab.go.id
25	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1. Sekretaris 2. Kasi Rehabilitasi Pada Bidang Rehabilitasi Dan Rekontruksi	bpbd@soppengkab.go.id
26	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1. Sekretaris 2. Bendahara Pengeluaran	kesbangpol@soppengkab.go.id
27	KECAMATAN LALABATA	1. Sekretaris Camat 2. Pengelola Pemberdayaan Masyarakat	lbt@soppengkab.go.id
28	KECAMATAN MARIORIWAWO	1. Sekretaris Camat 2. Kasubag. Umum & Kepegawaian	marioriwawo@soppengkab.g o.id
29	KECAMATAN LILIRIAJA	1. Sekretaris Camat 2. Kasubag Umum dan Kepegawaian	liliriaja@soppengkab.go.id
30	KECAMATAN CITTA	1. Sekretaris Camat 2. Analisis Pemberdayaan Masyarakat	citta@soppengkab.go.id
31	KECAMATAN GANRA	1. Sekretaris Camat 2. Analis Pemerintahan Daerah	ganra@soppengkab.go.id
32	KECAMATAN LILIRILAU	1. Sekretaris Camat 2. Analis Kesejahteraan Rakyat	lilirilau@soppengkab.go.id
33	KECAMATAN DONRI- DONRI	1. Sekertaris 2. Analis Data dan Informasi	donri2@soppengkab.go.id
34	KECAMATAN MARIORIAWA	1. Sekretaris Camat 2. Kasubag. Umum & Kepegawaian	marioriawa@soppengkab. go.id

**BUPATI SOPPENG,**

  
**A.KASWADI RAZAK**